



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx, sekarang berdomisili di xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 April 2017 telah mengajukan gugatan istbat nikah berikut cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 27 April 2017, dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada 11 Februari 1996, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 27 tahun

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Xx sebagai ayah kandung Penggugat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Xx dan Xx dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun dan selanjutnya tinggal di Jalan Air Lebai, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna selama 7 tahun, kemudian tinggal di Kampung Gunung Teledu RT.003 RW.002 Desa Gunung Jambat Kecamatan Midai sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai keturunan bernama xxx dan xxx;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
 7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan alasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Xx tidak melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah Tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 8. Bahwa sejak Maret 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sikap dan perbuatan Tergugat yang malas untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;
 - b. sikap dan perbuatan Tergugat yang sering pergi keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
9. Bahwa Penggugat telah sering menyarankan kepada Tergugat untuk merubah dan memperbaiki sikap dan perilakunya tersebut di atas, seperti lebih rajin bekerja, tidak keluar malam tanpa tujuan yang jelas, namun sering kali setiap Penggugat menyarankan kepada Tergugat, Tergugat marah dan tetap mengulangi perbuatannya tersebut di atas. Hal ini sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dengan alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dlangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat pada 11 Februari 1996, adalah sah;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*. Sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakdatangan Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 15 Mei 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa penambahan ataupun perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan /jawabannya mengingat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 2103070708691xxx tanggal 30-01-2012 atas nama xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.21030405051100xx tanggal 05-05-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Surat Keterangan Domisili nomor 538.3/TAPEM/2017/73, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa :

- Saksi kenal Penggugat sebagai saudara Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelaka;
- Proses pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bersama Saari, dihadiri dua orang saksi yaitu Xx dan Xx, dengan mas kawin sebetuk cincin emas dibayar secara tunai, serta dilaksanakan dengan ijab dan qabul;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Penggugat dan Tergugat karena hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Barat, kemudian tinggal di Ranai, dan terakhir tinggal di Midai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, kemudian sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau memenuhi kebutuhan rumah tangga, hasil kerja Tergugat dihabiskan untuk berfoya-foya dan keluar malam;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat sering keluar malam sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Ranai;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat tinggal di Ranai, sedangkan Penggugat tinggal di Midai, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga tinggal di Midai;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996 di Kalimantan Barat, tetapi Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Barat, kemudian tinggal di Ranai, dan terakhir tinggal di Midai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, kemudian sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka keluar malam dan sering pergi ke Ranai, serta jarang pulang ke rumah;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Midai;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2013 yang lalu, Tergugat tinggal di Ranai, sedangkan Penggugat tinggal di Midai, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dalil-dalil gugatan dinilai terbukti oleh karenanya mohon putusan yang mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya sesuai pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun upaya damai dari tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat memuat pengesahan perkawinan (istbat nikah) diakumulasikan dengan gugatan cerai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan dapat diajukannya istbat nikah ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, Oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 11 Februari 1996 menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun, Tergugat berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dilaksanakan dengan wali nikah Xx sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri dua saksi nikah masing-masing bernama Xx dan Xx dengan mas kawin berupa sebungkus cincin emas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab dan kerabat semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, Oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, serta alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani, dan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, dan dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP dan bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Berdomisili yang masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga menerangkan bahwa Tergugat perihal status hubungan dalam

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga adalah sebagai Kepala Keluarga, Penggugat perihal status hubungan dalam keluarga adalah sebagai Isteri, yang Penggugat dan Tergugat juga diikuti oleh Andriani dan Febriani yang keduanya perihal status hubungan dalam keluarga adalah sebagai anak, maka dapat diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan, yang oleh karenanya diakui status keluarganya dalam administrasi kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, serta Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bersedia diperiksa di persidangan, tidak termasuk saksi yang terlarang dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi batas minimum saksi yaitu 2 (dua) orang, keterangannya atas pengetahuan yang jelas dan tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan alasan gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tahun 1996 di Kalimantan Barat, selanjutnya mengetahui sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tahun 1996 di Kalimantan Barat adalah sah;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam suasana pertengkaran hingga sekarang sudah sekitar 4 (empat) tahun, selama itu pula tidak ada lagi komunikasi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun alasan gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang beralasan, namun berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk mengabulkan perceraian harus cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat rukun lagi, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum dan pendapat majelis menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

[As-Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176.]

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). [Al-Anwar Juz II, halaman 55.]

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit tercapai, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka majelis berkesimpulan sudah cukup alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa isbat nikah berikut gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat,) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1438 Hijriyah, oleh Kami Kusnoto, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;